



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Blitar Tahun 2005–2025 ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Blitar 2001 – 2010 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah Kota Blitar.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah.
- (2). RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota.
- (3). Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang, tujuan, landasan hukum dan hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan.
- Bab II : Kondisi Umum, menjelaskan tentang kondisi, tantangan, modal dasar dan potensi, geografis, sosial budaya, perekonomian daerah, sarana dan prasarana, politik, hukum, keamanan dan ketertiban, tata ruang.
- Bab III : Analisis Isu-isu Strategis, menguraikan tentang Modal Dasar yang dimiliki Kota Blitar, Peluang serta Tantangan dalam Pembangunan Daerah selama 20 Tahun Kedepan.
- Bab IV : Visi dan Misi Daerah Tahun 2005-2025, menguraikan tentang visi, misi dan strategi pembangunan Kota Blitar tahun 2005-2025.
- Bab V : Arah Kebijakan, menguraikan tentang arah, sasaran dan tahapan pembangunan Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
- Bab VI : Kaidah Pelaksanaan, berisikan tentang pedoman pelaksanaan RPJP Daerah.
- Bab VII : Penutup

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar,
pada tanggal 30 April 2010

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

PR. Prabandari

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2005 – 2025**

I. PENJELASAN UMUM

RPJP Daerah memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. PJP Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat isi, misi, dan program Walikota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut disampaikan pada saat kampanye .

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Walikota terpilih berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Walikota terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan APBD sebagaimana dimaksud di atas, serta tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Disamping itu, Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- f. Menjamin adanya kepastian hukum.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kota Blitar serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita tujuan pembangunan daerah, sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkan visi. Maka dari itu, perlu dinyatakan secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Kota Blitar.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara Negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap

mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJP Daerah ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional yang karakteristik dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kota Blitar. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJP Daerah ini disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda). Sebelumnya Rancangan RPJP Daerah hasil musrenbangda dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

RPJP Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, RPJP Daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Rangkaian upaya pembangunan daerah tersebut di atas, pada prinsipnya memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.

Kondisi umum dalam rangka penyusunan Rencana Jangka Panjang Kota Blitar merupakan kondisi eksisting pada akhir Tahun 2009 yang merupakan modal dasar dalam rangka pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan, kondisi tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan prediksi yang tepat dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan jangka panjang di Kota Blitar.

Penyusunan RPJP Daerah Kota Blitar 2005 - 2025 dilakukan pada saat masih berlakunya Renstra Kota Blitar tahun 2001-2010 yang dianggap sebagai RPJP tahap I, maka perlu dipahami bahwa Produk RPJP 2001-2010 beserta seluruh perangkat operasionalisasinya salah satunya RPJM Daerah Kota Blitar tahun 2006-2010 masih tetap diberlakukan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 merupakan bagian lanjutan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas berbagai hasil pembangunan yang prinsip-prinsip dasarnya telah berhasil diletakkan secara sistemik sepanjang penerapan Rencana Strategi Kota Blitar tahun 2001-2010.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar 2005-2025 periodisasinya akan dibagi menjadi 4 periode yaitu, periodisasi I tahun 2005-2010, Periodisasi II tahun 2011-2015, Periodisasi III tahun 2016-2020 dan terakhir Periodisasi IV tahun 2021-2025.

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005–2025.

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 - 2025 terdiri dari 5 Bab, dan 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah Kota Blitar, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 – 2025. Di samping itu, dalam Perda RPJP Daerah ini ditambah dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 – 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang 2005 - 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan RKPD tahun pertama adalah RKPD tahun anggaran 2005, 2010, 2015, 2020, dan 2025.

Pasal 5 ayat (2): Walikota terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama masa jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

